

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan;

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam pengangkatan penghulu adalah sebagai Panitia Pengangkatan Penghulu untuk pengesahan/legalisasi terhadap gelar/*sako* penghulu yang diangkat dari kaum agar gelar/*sako* penghulu diakui oleh Nagari.
2. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari yang terbentuk didalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dewasa ini Kerapatan Adat Nagari bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha dalam memeriksa & mengadili surat keputusan Kerapatan Adat Nagari dimana dalam perkara No. 327 K/TUN/1996 pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat karena Kerapatan Adat Nagari digolongkan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Surat Keputusan (objek sengketa) setelah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari sedangkan dalam Perkara No. 3/G/2017/PTUN.PDG dalam pertimbangan Gugatan tidak diterima dengan berpandangan pada proses (adat) sebelum Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari tanpa lebih lanjut

mempertimbangkan kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Saran;

1. Kerapatan Adat Nagari yang telah ada ditengah-tengah masyarakat dan telah tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangannya jaman diharapkan struktur Kerapatan Adat Nagari memiliki pengetahuan, kemampuan dan etika dalam menjalankan pemerintahan adat karena merupakan lembaga adat tertinggi yang disegani oleh seluruh pemuka-pemuka adat maupun masyarakat adat setempat.
2. Terhadap sengketa yang berhubungan dengan *sako* melihat kasus yang terbaru dan bilamana dihubungkan Perda Tentang Nagari yang telah dicabut yaitu No. 9/2000 dan No. 2/2007 (setelah diakui Nagari menjadi pemerintahan terendah) membuat kedudukan KAN sebagai lembaga adat yang menghasilkan produk surat keputusan tidak dapat diajukan ke ranah peradilan padahal bilamana tidak terselesaikan oleh kaum sampai tingkat Nagari untuk kepastian dan eksekusinya ada baiknya diuji ke ranah peradilan.

